



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan untuk menyesuaikan biaya pelayanan persampahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotawaringin Barat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotawaringin Barat .
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan Firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap berupa bentuk usaha lainnya.
12. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap /istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk Pertokoan dan Perkantoran.

13. Rumah Makan dan Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku bahan setengah jadi, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan Industri.
15. Kantor pemerintah adalah kantor milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.
16. Kantor BUMN dan BUMD adalah kantor milik pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya Komersial.
17. Kantor swasta adalah kantor milik pribadi dan atau badan untuk tujuan usaha yang sifatnya Komersial.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa adalah kegiatan pemerintah Kotawaringin Barat berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
20. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kotawaringin Barat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kotawaringin Barat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Wajib retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Pemerintah Kotawaringin Barat atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Denda.
 28. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
 29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rumah Tangga:
 - a. Rumah Tangga Kecil Rp. 2.000,-/bulan
 - b. Rumah Tangga menengah ke atas Rp. 4.000,-/bulan
2. Pelayanan Usaha/Bisnis/Pertokoan:
 - a. Usaha Kecil Rp. 10.000,-/bulan
 - b. Usaha Sedang Rp. 50.000,-/bulan
3. Pelayanan Industri:
 - a. Industri Rumah Tangga Rp. 15.000,-/bulan
 - b. Industri Kecil Rp. 30.000,-/bulan
 - c. Industri Menengah Rp. 150.000,-/bulan
 - d. Industri Besar Rp. 240.000,-/bulan
4. Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta:
 - a. Kantor Standar Kecil Rp. 20.000,-/bulan
 - b. Standar Sedang dan Menengah Rp. 100.000,-/bulan
 - c. Standar Besar Rp. 200.000,-/bulan
5. Khusus bagi golongan Usaha Industri yang menyangkut dan atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) di tempat pembuangan akhir dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,-/m³ (empat ribu rupiah per meter kubik)

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR: 17**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 27,124/2018**